

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PELAYARAN TANPA IZIN SYAHBANDAR MENYEBABKAN  
KECELAKAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor:  
171/Pid.Sus/2018/PN.Tbh-Riau)**

**SKRIPSI**

Oleh:

Ainul Haji Ali Sai

NIM. C03215008



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syari'ah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Pidana Islam**

**Surabaya**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ainul Haji Ali Sai  
NIM : C03215008  
Semester : VIII  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam (Jinayah)  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pelayaran Tanpa Izin Syahbandar Menyebabkan Kecelakaan yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor: 171/Pid.Sus/2018/PN.Tbh-Riau)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Mei 2019

Saya yang menyatakan,



Ainul Haji Ali Sai


NIM. C03215008

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ainul Haji Ali Sai NIM. C03215008 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 8 Juli 2019

Pembimbing,



Dra. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag


NIP. 196006201989032001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ainul Haji Ali Sai NIM. C03215008 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019 dan dapat diterima salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dra. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag.  
NIP. 196006201989032001

Penguji II




Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah, M.Ag.  
NIP. 197904162006042002

Penguji III



Suyikno, S.Ag. MH.  
NIP. 197307052011011001

Penguji IV



Dr. Holilur Rohman, MHI.  
NIP. 198710022015031005

Surabaya, 05 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ainul Haji Ali Sai  
NIM : C03215008  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam  
E-mail : ainulali1997@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi       Tesis       Disertasi       Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PELAYARAN TANPA IZIN SYAHBANDAR MENYEBABKAN KECELAKAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor: 171/Pid.Sus/2018/PN.Tbh-Riau)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Juli 2019

Penulis

(Ainul Haji Ali Sai)















































Bab pertama, berisi tentang pendahuluan, yaitu merupakan gambaran umum yang terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini membahas tentang landasan teori *jarīmah ta'zīr* tentang tindak pidana berlayar tanpa surat berlayar yang mengakibatkan kematian dalam perspektif pidana Islam. Meliputi pengertian pembunuhan dalam Islam, dasar hukum, macam-macam, unsur, dasar hukum dan sanksi hukuman pembunuhan, pengertian *jarīmah ta'zīr*, dasar hukum *jarīmah ta'zīr*, tujuan dan syarat-syarat *ta'zīr*, serta macam-macam sanksi hukuman *ta'zīr*.

Bab ketiga, berisi penyajian data yang diambil dari putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor:171/Pid.Sus/2018/PN.Tbh-Riau. Dan akan memaparkan deskripsi kasus tindak pidana pelayaran dan dasar putusan hakim yang digunakan dalam putusan tersebut.

Bab keempat, bab ini mengemukakan tentang analisa hukum positif dan hukum pidana Islam atas pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor: 171/Pid.Sus/2018/PN.Tbh-Riau tentang tindak pidana pelayaran.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang menjadi penutup berisikan kesimpulan dan saran-saran. Bab ini bertujuan untuk memberikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya mengenai apa dan bagaimana isi pokok bahasan tersebut dan selanjutnya memberikan saran untuk Pengadilan Negeri































Selanjutnya sekitarpukul 08.00 Wib pada saat melewati Perairan Tanjung Perisai Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah speed boat SB berkat ilahi yang terdakwa nakhodai mengalami kecelakaan atau bertubrukan dengan speed boatkayu mesin 40 PK yang dinahkodai oleh korban Syahrul yang mengakibatkan koban Syahrul nahkoda speed boat mesin 40 PK jatuh ke sungai dan hilang sehingga mengalami kerusakan pada bagian belakang dan mesin speed boat tersebut ikut jatuh ke sungai.

Kemudian saksi Abadi Tua Sipayung bersama dengan saksi baik Carles Silalahi (anggota polisi dari Peraian Polres Inhil) mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi kecelakaan speed boat di Kuala Perisai Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Inhil Riau, yang pada saat mendapat informasi tersebut Kapal Patroli Polisi Pol IV-2602 sedang melaksanakan patroli di wilayah Kuala Gaung tidak jauh dari posisi kecelakaan speedboat tersebut. Selanjutnya saksi Abadi Tua Sipayung bersama dengan saksi baik Carles Silalahi serta rekan yang lainnya mendatangi tempat kejadian kecelakaan kapal dimaksud.Sesampai di lokasi, saksi Abadi Tua Sipayung melihat 1 (satu) unit speed boat SB berkat ilahi mesin 2 (dua) unit 250 (dua ratus lima puluh) PK merek yamaha dan 1 (satu) unit speed boat kayu tanpa mesin yang dalam kondisi rusak berat pada bagian belakang dan mesin sudah tidak ada lagi.

Kemudian saksi Abadi Tua Sipayung menghampiri speed boat SB berkat ilahi mesin 2 (dua) unit250 (dua ratus lima puluh) PK yang dinahkodai oleh terdakwa. Selanjutnya saksi Abadi Tua Sipayung menanyakan kepada

terdakwa selaku nakhoda apa yang telah terjadi. Lalu terdakwa mengatakan bahwa speed boat SB berkat ilahi yang dinahkodainya mengalami kecelakaan berupa tubrukkan dengan speed boat mesin 40 PK yang dinakhodai oleh korban Syahrul dan mengalami kerusakan di bagian belakang yang mengakibatkan mesin dan korban Syahrul jatuh ke sungai kemudian saksi Abadi Tua Sipayung menanyakan kepada terdakwa mengenai dokumen speed boat yang dinahkodai oleh terdakwa. Akan tetapi terdakwa hanya dapat melihatkan surat keterangan kecakapan, pas kecil dan sertifikat keselamatan, sedangkan untuk Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh syahbandar, terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Selanjutnya terdakwa serta barang bukti berupa speed boat mesin 2 (dua) unit 250 (dua ratus lima puluh) PK SB berkat ilahi, serta 1 (satu) unit speed boat 40 (empat puluh) PK kayu mengalami kerusakan dibagian belakang tanpa mesin dibawa ke Kantor Sat Polairud Polres Inhil guna pemeriksaan lebih lanjut.

Setelah dilakukan pencarian oleh Tim Search And Rescue (SAR) yang terdiri dari BASARNAS, BPBD Kabupaten Inhil, SATPOL AIR Polres Inhil selama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang apabila ada informasi baru atau tanda-tanda mengenai indikasi ditemukan lokasi atau korban kecelakaan serta dikaitkan dengan speedboat SB berkat ilahi yang dinakhodai oleh terdakwa dengan speedboat yang dinakhodai oleh korban Syahrul, Tim Search And Rescue (SAR) tidak dapat menemukan keberadaan korban Syahrul.







berlayar. Saksi bersama rekan-rekan dari Sat Polair melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat kejadian, yakni pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 08.00 WIB di Perairan Kuala Perisai Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir-Riau. Awalnya saksi bersama saksi Baik Carles Silalahi (anggota polisi dari Perairan Polres Inhil) mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi kecelakaan speed boat di Kuala Perisai Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir-Riau, yang pada saat mendapat informasi tersebut Kapal Patroli Polisi Pol IV-2602 sedang melaksanakan patroli di wilayah Kuala Gaung tidak jauh dari posisi kecelakaan speed boat tersebut. Selanjutnya saksi bersama dengan saksi Baik Carles Silalahi serta rekan yang lainnya mendatangi tempat kejadian kecelakaan kapal dimaksud. Sesampai di lokasi, saksi dan rekannya melihat 1 (satu) unit speedboat SB berkat ilahi mesin 2 (dua) unit 250 (dua ratus lima puluh) PK merek yamaha dan 1 (satu) unit speed boat kayu tanpa mesin yang dalam kondisi rusak berat pada bagian belakang dan mesin sudah tidak ada lagi. Kemudian saksi menghampiri speed boat SB berkat ilahi mesin 2 (dua) unit 250 (dua ratus lima puluh) PK, yang dinahkodai oleh terdakwa. Selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa selaku nahkoda apa yang telah terjadi, lalu terdakwa mengatakan bahwa speed boat SB berkat ilahi yang dinahkodainya mengalami kecelakaan berupa tabrakan dengan speedboat mesin 40 (empat puluh) PK yang dinahkodai oleh

korban Syahrul dan speed boat mesin 40 (empat puluh) PK yang dinakhodai oleh korban mengalami kerusakan di bagian belakang yang mengakibatkan mesin dan korban jatuh kesungai. Kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai dokumen speed boat yang dinakhodai oleh terdakwa, Akan tetapi terdakwa hanya dapat memperlihatkan surat keterangan kecakapan, pas kecil dan sertifikat keselamatan, sedangkan untuk Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh syahbandar, terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Selanjutnya terdakwa serta barang bukti berupa speed boat mesin 2 (dua) unit 250 (dua ratus lima puluh) PK SB berkat ilahi, serta 1 (satu) unit speed boat 40 (empat puluh) PK kayu, mengalami kerusakan di bagian belakang tanpa mesin dibawa ke kantor Sat Polairud Polres. Di dalam kapal yang terdakwa nahkodai, terdakwa membawa 6 (enam) orang penumpang dan terdakwa berlayar dari Desa Pelanduk Kecamatan Mandah menuju ke Tembilahan. Bahwa keadaannya mesin kapal korban rusak di bagian belakang dan mesinnya juga hilang. Ketika itu menurut pengakuan saksi ada 1 (satu) orang penumpang yang menumpang di kapal korban. Korban dinyatakan hilang dan meninggal dan penumpang di kapal korban selamat. Dan terdakwa dalam keadaan normal ketika saksi menjumpainya ketika itu. Aliran air ketika itu tenang, tidak berombak dan keadaan air surut. Ketika itu jarak pandang luas dan jauh karena keadaan masih disiang hari dan keadaan cuaca ketika itu masih terang. Saksi tidak melihat langsung

kecelakaan tersebut, namun saksi dan rekan mengetahui hal tersebut karena ada masyarakat yang melapor dan kemudian saksi dan rekan langsung ke lokasi kecelakaan. Perkiraan saksi ada 20 (dua puluh) menit perjalanan saudara dari lokasi semula ke tempat kecelakaan.

- b. Saksi Baik Carles Silalahi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana di bidang pelayaran atau berlayar tanpa dilengkapi surat persetujuan berlayar. Saksi bersama rekan-rekan dari Sat Polair melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat kejadian, yakni pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 08.00 WIB di Perairan Kuala Perisai Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir-Riau. Awalnya saksi bersama saksi Abadi Tua Sipayung (anggota polisi dari Perairan Polres Inhil) mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi kecelakaan speed boat di Kuala Perisai Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir-Riau, yang pada saat mendapat informasi tersebut Kapal Patroli Polisi Pol IV-2602 sedang melaksanakan patroli di wilayah Kuala Gaung dan tidak jauh dari posisi kecelakaan speed boat tersebut. Selanjutnya saksi bersama dengan saksi Abadi Tua Sipayung serta rekan yang lainnya mendatangi tempat kejadian kecelakaan kapal dimaksud. Dan sesampai di lokasi, saksi dan rekan melihat 1 (satu) unit speedboat SB berkat ilahi mesin 2 (dua) unit 250 (dua ratus lima puluh) PK merek yamaha dan 1 (satu) unit speedboat kayu tanpa mesin yang dalam kondisi rusak

berat pada bagian belakang dan mesin sudah tidak ada lagi. Kemudian saksi menghampiri speed boat SB berkat ilahi mesin 2 (dua) unit 250 (dua ratus lima puluh) PK, yang dinahkodai oleh terdakwa. Selanjutnya saksi Abadi Tua Sipayung menanyakan kepada terdakwa selaku nahkoda apa yang telah terjadi, lalu terdakwa mengatakan bahwa speed boat SB berkat ilahi yang dinahkodainya mengalami kecelakaan berupa tabrakan dengan speedboat mesin 40 (empat puluh) PK yang dinahkodai oleh korban Syahrul dan speed boat mesin 40 (empat puluh) PK yang dinahkodai oleh korban mengalami kerusakan di bagian belakang yang mengakibatkan mesin dan korban jatuh kesungai. Kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai dokumen speed boat yang dinahkodai oleh terdakwa, Akan tetapi terdakwa hanya dapat memperlihatkan surat keterangan kecakapan, pas kecil dan sertifikat keselamatan, sedangkan untuk Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang di keluarkan oleh syahbandar, terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Selanjutnya terdakwa serta barang bukti berupa speedboat mesin 2 (dua) unit 250 (dua ratus lima puluh) PK SB berkat ilahi, serta 1 (satu) unit speed boat 40 (empat puluh) PK kayu, mengalami kerusakan di bagian belakang tanpa mesin dibawa ke kantor Sat Polairud Polres. Di dalam kapal yang terdakwa nahkodai, terdakwa membawa 6 (enam) orang penumpang dan terdakwa berlayar dari Desa Pelanduk Kecamatan Mandah menuju ke Tembilahan. Bahwa keadaannya mesin kapal korban rusak di bagian

belakang dan mesinnya juga hilang. Ketika itu menurut pengakuan saksi ada 1 (satu) orang penumpang yang menumpang di kapal korban. Korban dinyatakan hilang dan meninggal dan penumpang di kapal korban selamat. Dan terdakwa dalam keadaan normal ketika saksi menjumpainya ketika itu. Aliran air ketika itu tenang, tidak berombak dan keadaan air surut. Ketika itu jarak pandang luas dan jauh karena keadaan masih disiang hari dan keadaan cuaca ketika itu masih terang. Saksi tidak melihat langsung kecelakaan tersebut, namun saksi dan rekan mengetahui hal tersebut karena ada masyarakat yang melapordan kemudian saksi dan rekan langsung ke lokasi kecelakaan. Perkiraan saksi ada 20 (dua puluh) menit perjalanan saudara dari lokasi semula ke tempat kecelakaan.

- c. Saksi Effendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana di bidang pelayaran atau berlayar tanpa dilengkapi surat persetujuan berlayar. Saksi bersama rekan-rekan dari Sat Polair dan TIM BNPB dan unsur-unsur masyarakat dan lembaga lainnya melakukan pencarian dan penyelamatan terhadap korban tabrakan laut. Sepengetahuan saksi, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 08.00 Wib di Perairan Kuala Perisai Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir-Riau. Saksi dan tim melakukan pencarian semenjak terjadinya kecelakaan laut tersebut sampai dengan tanggal 30 Maret 2018, akan tetapi korban yang hilang

dimaksud tidak ditemukan dan tidak diketahui tanda-tanda korban ditemukan. Korban bernama Syahrul yang merupakan nakhoda dari speedboat 40 PK yang bertabrakan dengan kapal atau speed boat yang dinahkodai oleh terdakwa. Seluruh korban dan telah ditemukan dan dievaluasi, setelah 7 (tujuh) hari operasi pencarian tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan, setelah tim menilai operasi ini tidak efektif dan berdasarkan pertimbangan teknis dan hasil evaluasi kordinator misi pencarian dan pertolongan dihentikan. Terdakwa membawa penumpang dikapal tersebut 6 (enam) orang penumpang dan korban membawa 1 (satu) orang penumpang. Terdakwa berlayar dari Desa Pelanduk Kecamatan Mandah menuju ke Tembilahan. Keadaannya mesin kapal korban rusak di bagian belakang dan mesinnya juga hilang, korban juga dinyatakan hilang dan meninggal, akan tetapi penumpang di kapal korban selamat. Pada saat kejadian, aliran air ketika itu tenang, tidak berombak dan keadaan air surut. Dan ketika itu jarak pandang luas dan jauh karena keadaan masih disiang hari, keadaan cuaca ketika itu juga masih terang. Saksi tidak melihat langsung kecelakaan tersebut, namun saksi dan rekan mengetahui hal tersebut karena ada masyarakat yang melapor dan kemudian saksi dan rekan langsung ke lokasi kecelakaan.

- d. Saksi Kurnain alias Kicul bin Muhammad Yusup dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana di bidang pelayaran atau berlayar tanpa dilengkapi surat

persetujuan berlayar. Saksi merupakan ABK kapal atau speed boat yang terdakwa nakhodai. Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 08.00 WIB di Perairan Kuala Perisai Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir-Riau. Awalnya saksi sebagai ABK speed boat yang terdakwa nakhodai ikut bersama speedboat, kemudian baru 15 (lima belas) menit berangkat dari Desa Batang Tumu terjadilah kecelakaan laut tersebut. Saksi tidak dengar karena saksi berada di bagian belakang kapal dekat mesin, saksi tahunya speed boat sudah berhenti secara tiba-tiba dan saksi melihat ada kapal yang tertabrak oleh speedboat yang dinakhodai terdakwa. Saksi melihat bagian belakang kapal korban rusak dan mesinnya jatuh ke laut. Saksi tidak mengetahui, sesaat setelah kejadian saksi tidak ada melihat korban, yang saksi lihat hanya penumpang yang ikut dengan boat korban, berusaha berenang ketepian dan akhirnya selamat di tepi sungai. Pada waktu kejadian, terdakwa membawa 6 (enam) orang penumpang. Terdakwa berlayar dari Desa Pelanduk Kecamatan Mandah menuju ke Tembilahan. Keadaan mesin kapal korban rusak di bagian belakang dan mesinnya juga hilang. Saksi tidak mengetahui berapa kecepatan boat sesaat sebelum tabrakan tersebut, ketika itu saksi melihat ada 1 (satu) orang penumpang yang menumpang di kapal korban dan korban dinyatakan hilang dan meninggal akan tetapi, penumpang di kapal korban selamat dan terdakwa dalam keadaan normal ketika saksi menjumpainya ketika itu.

Pada waktu kejadian, aliran air ketika itu tenang, tidak berombak dan keadaan air surut dan jarak pandang luas dan jauh karena keadaan masih disiang hari dan juga keadaan cuaca ketika itu masih terang. Arus air ketika itu kuat karena dalam keadaan surut, dan perkiraan saksi kedalaman sungai ada sekitar 20 m s/d 25 m. Saksi sudah lama kerja dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak tahu apakah terdakwa memiliki surat atau dokumen untuk berlayar. Dan saksi tidak melihat langsung kecelakaan tersebut.

- e. Saksi Samsiah alias Sam binti Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana di bidang pelayaran atau berlayar tanpa dilengkapi surat persetujuan berlayar. Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 08.00 WIB di Perairan Kuala Perisai Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir-Riau. Saksi adalah istri dari korban Syahrul, nakhoda speed boat 40 (empat puluh)PK. Saksi tidak menyaksikan kejadian tersebut yakni pada saat suami saksi (korban Syahrul) jatuh ke laut dan hilang atau tenggelam dan dinyatakan meninggal dunia. Terdakwa dan keluarganya datang untuk meminta maaf dan memberikan uang penggantian sebanyak Rp. 110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk penggantian boat suami saksi, kemudian Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya kenduri, lalu 7 (tujuh) baris kebun kelapa





dari Kepala Desa sebelumnya ada peraturan untuk speed boat yang berlayar sebagian hasil dari karcis atau tiket penumpang yang menggunakan jasa boat tersebut disumbangkan ke masjid. Dan sepengetahuan saksi, tidak ada aturan atau kewenangan lain selain peraturan Dinas Perhubungan atau syahbandar yang berlaku di Desa Batang Tumu. Di Desa Batang Tumu tidak ada pos atau kantor syahbandar akan tetapi ada 3 (tiga) perusahaan lain selain SB. berkat ilahi. Setahu saksi, line atau keberangkatan SB. berkat ilahi pada hari kamis dan sabtu. Dan setahu saksi, ada perdamaian antara korban dan terdakwa. Saksi sudah 10 (sepuluh) bulan menjadi Kepala Desa Batang Tumu dan terdakwa bukan warga saksi, korban juga bukan warga saksi. Dan saksi tidak pernah melihat langsung izin trayek terdakwa atau SB berkat ilahi dan secara rinci saksi tidak tahu apakah SB. berkat ilahi memiliki izin trayek atau tidak. Saksi juga tidak tahu bagaimana lalu lintas laut di Desa Saudara. Setahu saksi, tidak ada patroli atau piket petugas Dinas Perhubungan atau Syahbandar dan tidak ada kecelakaan laut sebelumnya di perairan Desa Batang Tumu. Setahu saksi kapal tersebut milik terdakwa. Saksi tidak lihat langsung kejadian tersebut, namun sesaat saksi mendengar ada kecelakaan laut tersebut saksi langsung berangkat ke Desa Batang Tumu. Untuk kapal yang dinakhodai korban rusak berat di bagian belakang kapal, sedangkan kapal yang dinakhodai terdakwa rusak dibagian





dokumen karena jaraknya jauh untuk mengambil surat tersebut. Terdakwa sudah ada perdamaian dengan keluarga korban (istri korban) dan memberikan uang damai sejumlah Rp.110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pengantian speedboat, Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta limaratus ribu rupiah) untuk biaya kenduri serta Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) nilai kebun kelapa sebanyak 7 (tujuh) baris. Pada waktu kejadian terdakwa membawa 6 (enam) orang penumpang dan penumpang terdakwa selamat semua. Setelah kejadian terdakwa mengetahui jika korban juga membawa penumpang sejumlah 1 (satu) orang dan penumpang tersebut selamat. Jarak pandang terdakwa normal ketika menahkodai speedboat tersebut dan terdakwa tidak mendengar suara mesin boat korban dan terdakwa juga tidak mendengar suara teriakan orang. Pada waktu kejadian, cuaca dalam keadaan terang dan cerah ketika itu. Arus air normal dan sungai dalam keadaan surut. Terdakwa bisa membuktikan bahwa terdakwa memiliki izin trayek pada hari sabtu, namun terdakwa tidak bisa menunjukkannya di persidangan ini karena surat tersebut tertinggal oleh anak terdakwa di rumah dan ketika terdakwa akan berlayar, terdakwa hanya meminta surat untuk berlayar dari agen. Terdakwa menahkodai boat tersebut dalam keadaan normal dan badan terdakwa sehat dan terdakwa juga sudah berdamai dengan keluarga



dikeluarkan oleh syahbandar, kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kematian”, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta bersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 06.30 Wib speed boat SB berkat ilahi yang terbuat dari kayu bermesin 2 (dua) unit 250 (dua ratus lima puluh) PK merk Yamaha yang terdakwa nakhodai berangkat dari Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Inhil, kemudian sekitar pukul 07.00 Wib speed boat SB berkat ilahi tersebut sampai di Pelabuhan Desa Batang Tumu Pasar Tekolan Kecamatan Mandah Kabupaten Inhil untuk menaikkan penumpang, sekitar pukul 07.30 Wib speedboat SB berkat ilahi yang di nakhodai oleh terdakwa berangkat menuju Tembilahan dengan penumpang yang ada di atas speed boat tersebut sebanyak 9 (sembilan) orang, terdiri dari 6 (enam) orang penumpang dan 3 (tiga) orang anak buah kapal (ABK) selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wib pada saat melewati Perairan Tanjung Perisai Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah speedboat SB berkat ilahi yang terdakwa nakhodai mengalami kecelakaan atau bertubrukkan dengan speedboat kayu mesin 40 (empat puluh) PK yang dinakhodai oleh korban Syahrul yang mengakibatkan korban Syahrul nakhoda speed boat mesin 40 (empat puluh) PK jatuh kesungai dan hilang sehingga mengalami kerusakan pada bagian belakang dan mesin speedboat tersebut ikut jatuh ke sungai. Saksi Abadi Tua Sipayung bersama dengan saksi Baik Carles Silalahi (anggota polisi dari Perairan Polres Inhil) mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi

kecelakaan speed boat diKuala Perisai Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Inhil Riau, yang pada saat mendapat informasi tersebut kapal Patroli Polisi Pol IV-2602 sedang melaksanakan patroli di wilayah Kuala Gaung tidak jauh dari posisi kecelakaan speed boat tersebut, selanjutnya saksi Abadi Tua Sipayung bersama dengan saksi Baik Carles Silalahi serta rekan yang lainnya mendatangi tempat kejadian kecelakaan kapal dimaksud, sesampai di lokasi saksi Abadi Tua Sipayung melihat 1 (satu) unit speed boat SB berkat ilahi mesin 2 (dua) unit 250 (dua ratus lima puluh) PK merek Yamaha dan 1 (satu) unit speed boat kayu tanpa mesin yang dalam kondisi rusak berat pada bagian belakang dan mesin sudah tidak ada lagi. Kemudian saksi Abadi Tua Sipayung menghampiri speed boat SB berkat ilahi mesin 2 (dua) unit 250 (dua ratus lima puluh) PK, yang di nahkodai oleh terdakwa, selanjutnya saksi Abadi Tua Sipayung menanyakan kepada terdakwa selaku nakhoda apa yang telah terjadi, lalu terdakwa mengatakan bahwa speed boat SB berkat ilahi yang dinahkodainya mengalami kecelakaan berupa tubrukkan dengan speed boat mesin 40 (empat puluh) PK yang dinahkodai oleh korban Syahrul mengalami kerusakan dibagian belakang yang mengakibatkan mesin dan korban Syahrul jatuh ke sungai. Kemudian saksi Abadi Tua Sipayung menanyakan kepada terdakwa mengenai dokumen speed boat yang dinahkodai oleh terdakwa, akan tetapi terdakwa hanya dapat melihatkan surat keterangan kecakapan, pas kecil dan sertifikat keselamatan, sedangkan untuk Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang di keluarkan oleh

Syahbandar terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Selanjutnya terdakwa serta barang bukti berupa speed boat mesin 2 (dua) unit 250 (dua ratus lima puluh) PK SB berkat ilahi, serta 1 (satu) unit Speed Boat40 (empat puluh) PK kayu mengalami kerusakan dibagian belakang tanpa mesin dibawa ke Kantor Sat Polairud Polres Inhil guna pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan pencarian oleh Tim Search And Rescue (SAR) yang terdiri dari BASARNAS, BPBD Kabupaten Inhil, SATPOL AIRPolres Inhil selama 7 (tujuh) hari dan dapat di perpanjang apabila ada informasi baru atau tanda-tanda mengenai indikasi ditemukan lokasi atau korban kecelakaan serta dikaitkan dengan speed boat SB berkat ilahi yang dinakhodai oleh terdakwa dengan speed boat yang dinakhodai oleh korban Syahrul, Tim Search And Rescue (SAR) tidak dapat menemukan keberadaan korban Syahrul. Berdasarkan surat keterangan kehilangan yang dikeluarkan oleh Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Inhil dan ditandatangani oleh Kepala Desa Batang Tumu Saudara Tarmizi yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi laka laut antara speedboat SB berkatilahi yang dinakhodai oleh terdakwa dengan speed boat yang dinakhodai oleh saudara Syahrul (korban) pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 08.00 Wib dan setelah dilakukan pencarian korban Syahrul tersebut tidak ditemukan. Akibat perbuatan terdakwa, korban Syahrul mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun terdakwa telah memberikan uang sugu hati kepada saksi Samsiah alias Sam Binti Usman (Istri korban Syahrul - ahli









orang lain, bab sebelumnya menjelaskan adanya perbuatan tindak pidana, dalam kasus Pengadilan Negeri Tembilahan No.171/Pid.sus/2018/Pn.Tbh, memutuskan sanksi terhadap terdakwa H.Musbah (57) yang amar putusnya berbunyi, bahwa H.Musbah terbukti sah dan meyakini bersalah telah melakukan tindak pidana nakhoda yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan syahbandar menyebabkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kematian, dengan menjatuhkan kepada terdakwa dipidana penjara selama tiga bulan.

Undang-undang Pelayaran No.17 tahun 2008 telah menjelaskan bahwasanya sebuah keselamatan dan keamanan dalam berlayar seorang nakhodah harus mempunyai surat izin berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar syarat terpenting nakhoda yang akan melayarkan kapalnya.

Pasal 1 ayat 56 mejelaskan:

*Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.*

Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa H. Musbah dengan pasal 323 ayat (3), jo pasal 219 ayat (1) UU Pelayaran No.17 tahun 2008, adapun beberapa pertimbangan hakim dalam fakta yang ada di persidangan, dalam pasal 323 ayat (!) jo pasal 219 ayat (1) tentang pelayaran, yang memiliki unsur sebagai berikut:

1. Unsur “nakhoda”, bahwa yang dimaksud dengan “nakhoda” adalah salah satu dari awak kapalyang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung

jawab tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Awak kapal merupakan orang yang bekerja atau dipekerjakan diatas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melaksanakan tugas-tugas diatas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa speed boat SB berkat ilahi yang di nahkodai dan dikemudikan terdakwa H. Musbah Alias H. Atan Bin Usman yang berlayar dari Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Inhil menuju Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur “nakhoda” telah terpenuhi.

2. Unsur “berlayar yang tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar, kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kematian”, berdasarkan keterangan para saksi dan juga terdakwa serta bersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 06.30Wib speedboat SB berkat ilahi yang terbuat dari kayu bermesin 2 (dua) unit 250 (dua ratus lima puluh) PK merk Yamaha yang terdakwa nahkodai berangkat dari Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Inhil, kemudian sekitar pukul 07.00 Wib speed boat SB berkat ilahi tersebut sampai di Pelabuhan Desa Batang Tumu Pasar Tekolan



Berdasarkan penjelasan diatas tersebut, penulis memiliki pendapat yaitu:

Tuntutan pidana yang diberikan oleh jaksa penuntut umum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, dalam kasus diatas terdakwa dituntut dengan UU pelayaran No.17 tahun 2008 dengan pasal 323 ayat (3) , jo pasal 219 ayat (1). Ancaman hukum telah ditentukan yaitu: 219 ayat (1), setiap kapal yang berlayar wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar, sedangkan pasal 323 menjelaskan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500,000,000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), akan tetapi hakim memutus terdakwa dijatuhkan pidana 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan uraian diatas unsur perbuatan pidana sangat jelas bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pelayaran tanpa memiliki surat izin berlayar dan mengakibatkan kecelakaan setra mengakibatkan matinya orang lain, disini ancaman hukuman pasal 323 ayat (3), dengan adanya pidana penjara dan pidana denda, akan tetapi pidana denda sebagai alternatif kurang efektif, agar sesuai pasal seharusnya hakim memberikan sanksi hukuman sebagaimana yang ada dalam pasal 323 ayat (3) tentang keikutsetaan dendanya, kerana dalam hal ini kata-kata “dan” mempunyai keikutsertaan. Dalam hal ini hukuman dalam pasal KUHP tentang pembunuhan tidak sengaja dikesampingkan, karena adanya Undang-







1. Preventif (pencegahan). Ditunjukkan pada orang lain yang belum melakukan jarimah.
2. Represif (membuat pelaku jera). Dimaksud agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah dikemudian hari.
3. Kuratif (*islah*). *Ta'z̄ir* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana dikemudian hari,
4. Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.

Bagaimanapun Islam menginginkan pelaku *jarīmah* untuk bertaubat, namun untuk mengenai hukuman *ta'z̄ir* telah menjadi wewenang ulil amri (hakim) untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Tembilahan terdakwa dijerat Undang-undang No.17 tahun 2008 tentang pelayaran dengan pasal 323 ayat (3), jo pasal 219 ayat (1), menjelaskan setiap kapal yang berlayar wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar, sedangkan pasal 323 menjelsakan jika perbuatan pada ayat(1), mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500,000,000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Dalam pasal tersebut korban memiliki unsur pembunuhan tidak sengaja.

Hukum pidana Islam telah mengatur pembunuhan tidak sengaja yaitu pembunuhan tidak sengaja atau *qatlu amdi atau qathul khatha*, yaitu

kesalahan dalam berbuat sesuatu yang mengakibatkan kematian seseorang. Walaupun disengaja, perbuatan ini tidak di tujukan kepada si korban dan pembunuhan ini tidak memiliki niat untuk membunuh.

Unsur tidak sengaja dalam islam ialah adanya perbuatan yang mengakibatkan kematian terjadinya perbuatan itu karena kesalahan, adanya sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban. Dan *jarīmah* ini memiliki sanksi hukuman *diyāt dan kaffarat*, hukuman pokok dalam *jarīmah ta'zīr* ialah *diyāt* apabila dari keluarga korban memafkan perbuatan pelaku maka hukuman penggantinya adalah *ta'zīr*.

*Diya* adalah sanksi hukuman dalam bentuk ganti rugi, seperti jika ahli waris si terbunuh memberi maaf maka hukuman alternatifnya adalah *diyāt*, *diyāt* ini boleh dicicil oleh keluarga pelaku selama tiga tahun sebagaimana yang diputuskan oleh Umar bin Ali adapun sebab Nabi saw, membayarkan *diyāt* secara kontan karena beberapa alasan, diantaranya adalah karena beliau membayarkan *diyāt* itu sebagai uang damai dan pelunasan, atau karena beliau memberikan *diyāt* itu guna menenangkan keluarga korban.

Kasus Pengadilan Negeri Tembilahan No 171/Pid.sus/2018/Pn.tbh-Riau, terdakwa dalam putusannya telah meminta maaf dan berdamai kepada istri korban dan menyerahkan uang ganti rugi kepada keluarga korban sebesar 110.500,000,00 (seratus sepuluh lima ratus juta rupiah) dan keluarga korban juga telah memaafkan pelaku.

Berdasarkan uraian diatas hakim telah menjatuhkan hukuman pengganti dalam konteks pembunuhan tidak sengaja kepada terdakwa, jika dalam pasal 323 ayat (3) korban dijatuhkan hukuman penjara dan hukuman denda tetapi dalam pidana Islam terdakwa tidak lagi dikenakan denda karena terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban dan memberikan uang ganti rugi yang kerugiannya ditanggung oleh terdakwa diberikan kepada keluarga korban, hukuman tetap berjalan tetapi bukan lagi hukuman pokok yaitu *diyāt* karena pada dasarnya *diyāt* dalam Islam ialah denda melainkan hukuman pengganti yaitu *ta'zīr* yang berupa hukuman penjara, maka dari itu hukuman denda terhapuskan karena pihak keluarga koban telah memberikan maaf dan terdakwa telah menyerahkan *diyatnya*.







